



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1176 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Masrial NIM. 88310147 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi Pendidikan Islam tanggal 04 September 2020.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas;

- Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2020 Nomor 025.04.2.424050/2020 Tanggal 14 November 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Zulmuqim, M.A  
sebagai Promotor
  2. Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag  
sebagai Co-Promotor
- dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:
- Nama : Masrial  
NIM/BP : 88310147  
Prodi : Pendidikan Islam  
Judul : Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Adat Minangkabau
- KEDUA : Kepada Promotor dan co-Promotor diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 07 September 2020  
Direktur



Awis Karni  
NIP.196112101989031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.

MENGETAHUI :  
SALINAN / PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA



DEKAN  
KEPALA TATA USAHA  
ARETA YESSIE, SE  
NIP.197008021998032004



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1619 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S.3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Etri Wahyuni NIM. 1820090010 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S.3 Pendidikan Islam tanggal 22 November 2019.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA ke-95 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :  
1. Prof. Dr. Zulmuqim, M.A  
sebagai Promotor I  
2. Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag  
sebagai Promotor II

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : Etri Wahyuni  
NIM/BP : 1820090010  
Prodi : S.3 Pendidikan Islam  
Judul : Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dan Syekh Sulaiman Arrasuli)

KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 05 Desember 2019  
Direktur

Awis Karni  
NIP.196112101989031004

MENGETAHUI :

SALINAN / PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA



Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1621 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S.3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Saudara Japeri NIM. 1820090004 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S.3 Pendidikan Islam tanggal November 2019.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA ke-97 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M.Pd sebagai Promotor I
  2. Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag sebagai Promotor II
- dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:
- Nama : Japeri  
NIM/BP : 1820090004  
Prodi : S.3 Pendidikan Islam  
Judul : Pengembangan Model Pembelajaran Manasik Haji Berbasis Coopertive Learning di Kota Padang
- KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 05 Desember 2019  
Direktur

Awis Karni  
NIP.196112101989031004



- Tembusan :
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
  2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
  3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
  4. Peringgal.

MENGETAHUI :

SALINAN / PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 148 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S.3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Muslih Hidayat NIM. 1820090014 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S.3 Pendidikan Islam tanggal 27 Januari 2020.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA ke-108 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Zulmuqim, M.A  
sebagai Promotor I
  2. Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag  
sebagai Promotor II
- dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:
- Nama : Muslih Hidayat  
NIM/BP : 1820090014  
Prodi : S.3 Pendidikan Islam  
Judul : Pola Pendidikan Pesantren dan Ma'had Aly Dalam Regenerasi Ulama di Sumatera Barat (Studi Kasus Pada Pesantren Nurul Yaqin Ringan-ringan Padang Pariaman dan Ma'had Aly Sumatera Thawalib Parabek Banuhampu Agam)
- KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 30 Januari 2020  
Direktur  
  
Awis Karri  
NIP.196112101989031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.

MENGETAHUI :  
SALINAN PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA  
  
ARFITA YESSIE, SE  
NIP.19700802 199803 2 004



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 131 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S.3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG


- Membaca : Surat Saudara **Neni Triana NIM. 88317365** tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi **S.3 Pendidikan Islam** tanggal **22 Januari 2020**.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA ke-105 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. **Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M.Pd** sebagai Promotor I
  2. **Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag** sebagai Promotor II
- dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:
- Nama : **Neni Triana**  
NIM/BP : 88317365  
Prodi : S.3 Pendidikan Islam  
Judul : Analisis Pembinaan Karakter Siswa Pada Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Di Kota Pariaman
- KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 29 Januari 2020  
Direktur,

  
Awis Karri  
NIP.196112101989031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.

MENGETAHUI :

SALINAN / PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 355 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S.3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Zawil Huda NIM. 8831422446 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S.3 Pendidikan Islam tanggal 03 Februari 2020.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbingan Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA ke-86 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut .  
1. Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M.Pd  
sebagai Promotor I

2. Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag  
sebagai Promotor II  
dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : Zawil Huda

NIM/BP : 8831422446

Prodi : S.3 Pendidikan Islam

Judul : Pembinaan Karakter Peserta Didik Berbasis Budaya Lokal Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 04 Pasaman Barat

KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



MENGETAHUI :

SALINAN / PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA



Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 173 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S.3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Saudara Syafrul Nalus NIM. 88316348 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S.3 Pendidikan Islam tanggal 30 Januari 2020.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA ke-110 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M.Pd  
sebagai Promotor I

2. Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag  
sebagai Promotor II

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : Syafrul Nalus  
NIM/BP : 88316348  
Prodi : S.3 Pendidikan Islam  
Judul : Model Pengintegrasian Pendidikan Al-Qur'an dan Budaya Alam Minangkabau Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi di SMA 5 Negeri Kota Padang)

KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 03 Februari 2020



Direktur  
Awis/Karri  
NIP. 196112101989031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.

MENGETAHUI :

PADANG

An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA



ARFITA YESSIE, SE  
NIP. 19700802 199803 2 004



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1547 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S.3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Taufik Hidayat NIM. 1820090011 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S.3 Pendidikan Islam tanggal November 2019.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA ke-90 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Zulmuqim, M.A  
sebagai Promotor I
2. Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag  
sebagai Promotor II

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : **Taufik Hidayat**  
NIM/BP : 1820090011  
Prodi : S.3 Pendidikan Islam  
Judul : Pengembangan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Berbasis Literasi Pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis Di Madrasah Aliyah Kulliatul Muallimat Islamiah (MA KMI) Peruruan Diriyah Putri Kota Padang Panjang

KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 25 November 2019  
Direktur

Awis Karti  
NIP.196112101989031004 gl



MENGETAHUI :

SALINAN / PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PADANG

An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA



ARFITA YESSIE, SE  
NIP.19700802 199803 2 004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1331 TAHUN 2019

TENTANG :  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S.3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Saudara Iswandi NIM. 1820090018 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S.3 Pendidikan Islam tanggal 20 September 2019.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA 84 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :  
1. Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag sebagai Promotor I  
2. Prof. Dr. Syaifullah, SA, M.A. sebagai Promotor II

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : Iswandi  
NIM/BP : 1820090018  
Prodi : S.3 Pendidikan Islam  
Judul : Pendidikan Berbasis Toleransi di Indonesia (Studi Pemikiran Gus Dur Tentang Multikultural)

KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

  
Direktur  
Awis Karni  
NIP. 196112101989031004

MENGETAHUI :

SALINAN / PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA

  
An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA  
An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA  
ARFITA YESSIE, SE  
NIP. 19700802 199803 2 004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 581 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S3 Pendidikan Islam PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Saudara Jufrial Ara NIM 88313227 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Islam tanggal 08 April 2019
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dari Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA 74 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :


1. Prof.Dr. Syafruddin Nurdin, M. Pd sebagai Promotor I
2. Prof. Dr. Duski Samad., M. Ag sebagai Promotor II

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : Jufrial Ara  
NIM/BP : 88313227  
Prodi : S3 Pendidikan Islam  
Judul : Pengembangan Model Parenting Berbasis Islam Dalam Mendidik Karakter Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Solok

KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 08 April 2019  
Direktur  
  
Awis Karni  
NIP. 196112101989031004

MENGETAHUI :  
SALINAN / PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA  
  
ARFITA YESSIE, SE  
NIP. 19700802 199803 2 004

- Tembusan :
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
  2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
  3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
  4. Peringgal.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 365 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Membaca : SURAT SAUDARA MUHAMMAD ZALNUR NIM 88314269 TENTANG PERMOHONAN  
PENETAPAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PRODI S3 PENDIDIKAN ISLAM  
TANGGAL 27 MARET 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada  
Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,  
perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol  
Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol  
Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran  
Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13  
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19  
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi  
Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan  
Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan  
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri  
Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata  
Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA 71 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Zulmuqim., M.A. sebagai Promotor I
  2. Prof. Dr. Duski Samad., M. Ag sebagai Promotor II
- dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:
- Nama : Muhammad Zalnur  
NIM/BP : 88314269  
Prodi : S3 PENDIDIKAN ISLAM  
Judul : Transpormasi Pemikiran Pendidikan Abdullah Ahmad Dan Abdul Karim Amrullah: Studi Kasus Sekolah Adabiah dan Perguruan Thawalib
- KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 27 Maret 2019  
Direktur

*Adwis Karni*  
NIP:196112101989031004

- Tembusan :
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
  2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
  3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
  4. Pertinggal.



MENGETAHUI :

SALINAN / PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA

An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA

*Arfita Yessie, SE*  
NIP. 19700802 199803 2 004



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1314 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA  
PRODI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
- Membaca : Surat Saudara **Slamet Riyadi NIM 88316347** tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Disertasi Mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Islam tanggal 19 November 2018
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN JOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESATU

: Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Syafrudin Nurdin, M. Pd sebagai pembimbing I
2. Prof. Dr. Duski Samad., M. Ag sebagai pembimbing II

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : Slamet Riyadi

NIM/BP : 88316347

Prodi : S3 Pendidikan Islam

Judul : Pengembangan Model Wirid Remaja Dalam Pembinaan Karakter Melalui Pedekatan Kearifan Lokal Di kota Padang

KEDUA

: Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Padang  
19 November 2018



NIP. 12101989031004

MENGETAHUI :



An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA

ARFITA YESSIE, SE

NIP. 19700802 199803 2 004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1302 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA  
PRODI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
- Membaca : Surat Saudara **Mustamar Iqbal Siregar NIM 88317358** tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Disertasi Mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Islam tanggal 12 November 2018
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

KESATU

Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. Zulmuqim., M.A.**

sebagai pembimbing I

2. **Prof. Dr. Duski Samad., M. Ag**

sebagai pembimbing II

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : **Mustamar Iqbal Siregar**

NIM/BP : **88317358**

Prodi : **S3 Pendidikan Islam**

Judul : **Politik Kaum Santri Terhadap Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Orde Baru**

KEDUA

Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 12 November 2018  
Direktur

Awis Karni  
NIP:196112101989031004

**MENGETAHUI :**

SALINAN / PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA



An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA

**ARFITA YESSIE, SE**

NIP. 19700802 199803 2 004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 861 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA  
PRODI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat Saudara Lukman Hakim NIM 083308094 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Disertasi Mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Islam tanggal 06 Agustus 2018
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;  
11. Peraturan Menteri Pedyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.  
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan

- Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun  
2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri  
Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17  
Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka  
Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang  
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor  
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang  
Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas  
Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor  
025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI  
MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. **Prof. Dr. Syafrudin Nurdin, M. Pd**  
sebagai pembimbing I
  2. **Prof. Dr. Duski Samad., M. Ag**  
sebagai pembimbing II
- dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:
- Nama : **Lukman Hakim**  
NIM/BP : **088308094**  
Prodi : **S3 Pendidikan Islam**  
Judul : **Manajemen Pesantren Dalam Pembinaan Karakter  
Santri DI Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat**
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk  
membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 06 Agustus 2018

Direktur

**AWIS KARNI**  
NIP. 196112101989031004

- Tembusan :
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
  2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
  3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
  4. Peninggal.

MENGETAHUI :

PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA

An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA

**ARFITA YESSIE, SE**  
NIP. 19700802 199803 2 004



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 989 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PRODI S.3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara Hanton NIM. 88315282 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S.3 Pendidikan Islam tanggal 26 Agustus 2019.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA 81 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :  
1. Prof. Dr. Zulmuqim, M.A  
sebagai Promotor I  
2. Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag  
sebagai Promotor II

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : **Hanton**  
NIM/BP : 88315282  
Prodi : S.3 Pendidikan Islam  
Judul : Analisis Perbandingan Pembinaan Karakter Pada Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang dengan Pondok Pesantren Diniyyah Pasia Kabupaten Agam

KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 27 Agustus 2019  
Direktur



Awis Karni

NIP. 196112101989031004

MENGESAHUI :  
FOTOCOPI SESUAI DENGAN ASLINYA

An. DEKAN  
KEPALA TATA USAHA

ARFITA YESSIE, SE  
NIP. 19700802 199803 2 004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.
4. Peringgal.